



P U T U S A N

Nomor : 255 / Pid.Sus/ 2014 / PN. Jkt. Ut.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. Nama : **ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS**

BIN ROHMAN ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur atau tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juli 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan II No. 5 RT. 08 /
RW 009 Kelurahan Rawa Badak
Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;

II. Nama : **ALAM PRATAMA PUTRA alias**

ALAM BIN ANDI ;

Tempat lahir : Jakarta ;
Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun / 08 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan II No. 5 RT.008 /
RW 009 Kelurahan Rawa Badak
Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMA ;



Hal. 01 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan bahwa **terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias ALAM BIN ANDI MANSUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias ALAM BIN ANDI MANSUR dengan pidanan penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) amplop yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja dengan berat brutto 11,14 (sebelas koma empat belas) gram (ditimbang



berikut 3 (tiga) lembar kertas warna coklat pembungkusnya)
berikut 1 (satu) bungkus paper.

Hal. 02 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- 1 (satu) sweater warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6028-USR,
warna merah putih, No.Ka.: M328D30CBJ76, No.Sin.:
28D2768269.

**Dikembalikan kepada terdakwa ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS
BIN ROHMAN SAPUTRA selaku pihak yang dilakukan
penyitaan.**

- 4 Membebani terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN
ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA
alias ALAM BIN ANDI MANSUR untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah
mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi
hukuman yang seringannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN
ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias
ALAM BIN ANDI MANSUR, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013
sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Desember 2013, bertempat di depan City Neon PRJ yang terletak di jalan
Rajawali Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta
Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **“melakukan
permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau
uraian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa II ZUNUS SAPUTRO mendatangi rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, selanjutnya mereka bersepakat untuk membeli narkoba Golongan I jenis

Hal. 03 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

“ganja” seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan, dimana Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, sedangkan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA membeli Narkoba Golongan I jenis “ganja” kepada IBEL (masih dalam pencaarian / DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian IBEL memberikan 1 (satu) bungkus besar berisi daun kering yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “ganja” kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ;

- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA memberikan 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkoba jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) kepada Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk dibawa ke tempat USUP, lalu terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyimpannya di dalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakannya, selanjutnya terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA pergi ke tempat USUP dengan mengendarai sepeda motor “yamaha” (No.Pol: B 6062 USR), namun setibanya di depan City Neon PRJ yang terletak di jalan Rajawali kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA diberhentikan oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI selaku anggota polisi yang sedang melaksanakan operasi kepolisian, selanjutnya para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM

Hal. 04 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

PRATAMA PUTRA, lalu mereka menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) didalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh terdakwa I ZUNUS SAPUTRO ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 109 A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA / 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., dan TANTI, ST. yang masing-masing bertindak selaku pemeriksaan pada UPT Laboratorium Uji narkoba Badan narkotika nasional (BNN), diperoleh kesimpulan daun-daun Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA tersebut adalah benar “ganja” yang terdaftar dalam “Golongan I” nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa “ganja” hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik tersebut dengan berat netto 6,7196 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian, dimana pada saat memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis “ganja” tersebut, Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan) ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**



Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi I. SUKIYANTO, II. HADI SANTOSO dan III. IWAN SUHANDI masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sesuai dengan BAP sebagai berikut :

Hal. 05 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di depan City Neon PRJ yang terletak di jalan Rajawali Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Barat, saksi SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI sedang mengadakan operasi cipta kondisi ;

- Bahwa benar, pada saat itu saksi SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa, selanjutnya mereka melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ; -----
- Bahwa benar, saksi SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI kemudian menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhnya 11,14 gram (berat netto keseluruhnya 6,8626 gram) di dalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh terdakwa I ZUNUS SAPUTRO ; -----
- Bahwa benar, para terdakwa pada saat memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus rokok coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruh 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan) ; -----



- Bahwa benar, saksi masih mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias ALAM BIN ANDI MANSUR, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 06 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan jasmani dan rohani ; ---
- Bahwa benar, terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa benar, pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO mendatangi rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, selanjutnya mereka bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis “ganja” seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, sedangkan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar, pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA membeli Narkotika Golongan I jenis “ganja” kepada IBEL (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian IBEL memberikan 1 (satu) bungkus besar berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah tiba di rumahnya, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA membagi bungkus berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil ; -----
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA menghubungi Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk datang ke rumahnya, setelah itu terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMA mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis “ganja” secara bersama-sama di rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ; -----

Hal. 07 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA berencana untuk pergi ke tempat USUP (belum tertangkap / DPO) di daerah Harmoni – Jakarta Pusat untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis “ganja” ; -----
- Bahwa benar, sebelum berangkat, Tedakwa II ALAM PRATAMA PUTRA memberikan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhnya 6,8626 gram) kepada Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk dibawa ke tempat USUP, lalu Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyimpannya di dalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakannya ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA pergi ke tempat USUP dengan mengendarai sepeda motor “Yamaha” (No.Pol. : B 6026 USR) ; -----
- Bahwa benar, setibanya di depan City Neon PRJ yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMAN PUTRA diberhentikan oleh saksi SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI selaku anggota polisi yang sedang melaksanakan operasi kepolisian ;

- Bahwa benar, para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, lalu mereka menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) didalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO ;

Hal. 08 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, para terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) tidak memiliki izin dari pejabat berwenang (Menteri Kesehatan) ;
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur “Setiap Orang” :



Bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, dan selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias ALAM BIN ANDI MANSUR yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa, selain itu pula selama di persidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang telah diajukan kepada diri mereka, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukan tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 09 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

2 **Unsur “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ;**

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO mendatangi rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, selanjutnya mereka bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis “ganja” seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, sedangkan Terdakwa II ALAM



PRATAMA PUTRA mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000,-
(delapan puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA membeli Narkotika Golongan I jenis “ganja” kepada IBEL (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian IBEL memberikan 1 (satu) bungkus besar berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ; -----
- Bahwa benar, setelah tiba di rumahnya, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA membagi bungkus berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil ; -----
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA menghubungi Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk datang ke rumahnya, setelah itu terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMA mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis “ganja” secara bersama-sama di rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ; -----

Hal. 10 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA berencana untuk pergi ke tempat USUP (belum tertangkap / DPO) di daerah Harmoni – Jakarta Pusat untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis “ganja” ; -----
- Bahwa benar, sebelum berangkat, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA memberikan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhnya 6,8626 gram) kepada Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk dibawa ke tempat USUP, lalu Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO



menyimpannya di dalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakannya ; -----

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA pergi ke tempat USUP dengan mengendarai sepeda motor “Yamaha” (No.Pol. : B 6026 USR) ; -----
- Bahwa benar, setibanya di depan City Neon PRJ yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMAN PUTRA diberhentikan oleh saksi SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI selaku anggota polisi yang sedang melaksanakan operasi kepolisian ; -----
- Bahwa benar, para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, lalu mereka menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) didalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO ; -----

Hal. 11 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, para terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) tidak memiliki izin dari pejabat berwenang (Menteri Kesehatan) ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



3 **Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah :

”perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO mendatangi rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, selanjutnya mereka bersepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis “ganja” seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara patungan ; -----
- Bahwa benar, Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, sedangkan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar, pada hari Jum’at tanggal 20 Desember 2013 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA

Hal. 12 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

membeli Narkotika Golongan I jenis “ganja” kepada IBEL (masih dalam pencarian / DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian IBEL memberikan 1 (satu) bungkus besar berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” kepada Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ;

- Bahwa benar, setelah tiba di rumahnya, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA membagi bungkus berisi daun kering yang



diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil ; -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA menghubungi Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk datang ke rumahnya, setelah itu terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMA mengkonsumsi 1 (satu) linting Narkotika Golongan I jenis “ganja” secara bersama-sama di rumah Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA ; -----
- Bahwa benar, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA berencana untuk pergi ke tempat USUP (belum tertangkap / DPO) di daerah Harmoni – Jakarta Pusat untuk bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis “ganja” ; -----
- Bahwa benar, sebelum berangkat, Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA memberikan 1 (satu) bungkus bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhnya 6,8626 gram) kepada Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO untuk dibawa ke tempat USUP, lalu Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO menyimpannya di dalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakannya ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA pergi ke tempat USUP dengan mengendarai sepeda motor “Yamaha” (No.Pol. : B 6026 USR) ; -----

Hal. 13 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, setibanya di depan City Neon PRJ yang terletak di Jalan Rajawali Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan Terdakwa II ALAM PRATAMAN PUTRA diberhentikan oleh saksi SUKIYANTO, saksi HADI SANTOSO dan saksi IWAN SUHANDI selaku anggota polisi yang sedang melaksanakan operasi kepolisian ; -----



- Bahwa benar, para saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO dan terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA, lalu mereka menemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) didalam kantong depan sebelah kanan sweater yang dikenakan oleh Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO ; -----
- Bahwa benar, para terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) bekas bungkus rokok merek “Sampoerna Mild” yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus coklat masing-masing berisi daun yang diduga merupakan Narkotika jenis “ganja” dengan berat brutto keseluruhan 11,14 gram (berat netto keseluruhan 6,8626 gram) tidak memiliki izin dari pejabat berwenang (Menteri Kesehatan) ; -----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena itu para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, ATAU MENGUASAI, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”**. -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Hal. 14 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ; -----

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ; -----
- Terdakwa telah mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya ; -----

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias ALAM BIN ANDI MANSUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT, TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN” ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA dan Terdakwa II ALAM PRATAMA PUTRA alias ALAM BIN ANDI MANSUR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok yang didalamnya terdapat 3 (tiga) amplop yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja dengan berat brutto 11,14 (sebelas koma empat belas) gram (ditimbang berikut 3 (tiga) lembar kertas warna coklat pembungkusannya) berikut 1 (satu) bungkus paper.
 - 1 (satu) sweater warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: B-6028-USR, warna merah putih, No.Ka.: M328D30CBJ76, No.Sin.: 28D2768269.

Dikembalikan kepada terdakwa ZUNUS SAPUTRO alias ZUNUS BIN ROHMAN SAPUTRA selaku pihak yang dilakukan penyitaan.

- 6 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 14 Mei 2014** oleh **SUCIPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWA PUTU Y.H., SH. MH.** dan **YULI HERYATI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Hal. 16 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri DEWA PUTU Y.H., SH. MH dan YULI HERYATI, SH. MH. hakim-hakim Anggota, dibantu oleh OERAY AGOEST NL, SH. Panitera Pengganti, dihadiri HARYONO, SH.MH. Penuntut Umum, dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEWA PUTU Y.H., SH.MH.

SUCIPTO, SH.

YULI HERYATI, SH.MH.

Panitera Pengganti

OERAY AGOEST NL, SH.



Hal. 17 dari 17 PUTUSAN Nomor: 255/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)